

PEMBERHENTIAN KETUA-KOMISI PEMILIHAN UMUM-KABUPATEN EMPAT LAWANG  
2018

Kpt 416/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No. 119/DKPP-PKE-VII/2018.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 12 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius Alhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018.
  - Lamp 2 Hlm.